



PENETAPAN

Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur xxx tahun, agama xxx, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxx, RT.xx, No.xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Balikpapan xxx, Kota xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur xxx tahun, agama xxx, pendidikan xxxxxxxx, pekerjaan xxxx, bertempat tinggal di Jalan xxx, RT.xx, No.xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Balikpapan xxx, Kota xxx, sebagai **Pemohon II**;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya bertanggal 20 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa para pemohon adalah istri, orang tua dan anak-anak almarhum Xxxx.
2. Bahwa pada tanggal 27-10-1991 Pemohon I menikah dengan almarhum Xxxx di KUA Kecamatan Xxxx berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx tanggal 27-10-1991.
3. Bahwa, semasa hidup almarhum Xxxx hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan Bernama Xxxx dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jalan xxx, RT.xx, No.xx, Kelurahan xxx, Kecamatan Balikpapan xxx, Kota xxx;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 4 orang anak masing-masing Bernama:
 - a) Xxxx, lahir di Malang tanggal 19/08/1992;
 - b) Xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 01/10/1994;
 - c) Xxxx, lahir di Malang tanggal 28/08/2002;
 - d) Xxxx, lahir di Balikpapan tanggal 02/11/2010.
5. Bahwa almarhum Xxxx mempunyai 4 orang saudara kandung yang Bernama:
 - a. Xxxx, lahir di Malang tanggal 09/09/1968;
 - b. Xxxx, lahir di Malang tanggal 10/12/1972;
 - c. Xxxx, lahir di Malang tanggal 26/01/1975;
 - d. Xxxx, lahir di Malang tanggal 02/02/1977.
6. Bahwa almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal xxxx, (bukti Surat Kematian dari Catatan Sipil No xxxx tanggal 23/09/2020);
7. Bahwa bapak kandung yang Bernama Xxxx almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 13/08/2005 di Malang;
8. Bahwa ibu kandung yang Bernama Xxxx almarhum Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 25/02/2023 di Malang;
9. Bahwa, almarhum Xxxx semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :

Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 2 dari 11



- a) Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru dengan nomor rekening xxxx atas nama Xxxx QQ Xxxx.
- b) Tanah dan Bagunan diatasnya di perumahan KORPRI atas nama Xxxx berdasarkan Sertifikat No.xxxx.
- c) Mobil XXXX atas nama Xxxx berdasarkan BPKB No. XXXX.

10. Bahwa, Pemohon bermaksud mengajukan permohonan *PENETAPAN AHLI WARIS* almarhum Xxxx kepada ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengurus administrasi balik nama tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru, administrasi balik nama sertifikat rumah di perumahan KORPRI, dan administrasi balik nama kendaraan roda 4 XXXX;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan agar berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Xxxx adalah:
 - a. Pemohon I (istri)
 - b. Pemohon II (anak perempuan)
 - c. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan)
 - d. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan)
 - e. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan)
 - f. Xxxx bin Xxxx (saudara kandung laki-laki)
 - g. Xxxx bin Xxxx (saudara kandung laki-laki)
 - h. Xxxx binti Xxxx (saudara kandung perempuan)
 - i. Xxxx binti Xxxx (saudara kandung perempuan)
3. Menetapkan biaya menurut hukum;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Xxxx yang dibuat oleh KUA Kecamatan Xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Xxxx. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok , kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P3.
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxx binti Xxxx , yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P4.
5. Fotokopi tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru dengan nomor rekening xxxx atas nama Xxxx QQ Xxxx , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P5. .
6. Fotokopi Surat Tanah dan Bagunan diatasnya di perumahan KORPRI atas nama Xxxx berdasarkan Sertifikat No.xxxx , bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P6. .
7. Fotokopi Surat BPKB No. XXXX berupa Mobil XXXX atas nama Xxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok kemudian diberi kode P7. .

b. Bukti Saksi :

Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 4 dari 11



Saksi 1, **Xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum. Suriansyah Djasah dan Xxxx, mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Xxxx telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama . Pemohon II, Xxxx binti Xxxx, Xxxx binti Xxxx dan Xxxx binti Xxxx;
- Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum **Xxxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Xxxx mempunyai 4 orang saudara yang masih hidup;
- Bahwa almarhumah **Xxxx** ada meninggalkan harta berupa tabungan, tanah beserta bangunannya, dan Mobil ;
- Bahwa diantara para ahli waris tidak sengketa;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Saksi 2, **Xxxx**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi Tetangga pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan almarhum. Suriansyah Djasah dan Xxxx, mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Xxxx telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama . Pemohon II, Xxxx binti Xxxx, Xxxx binti Xxxx dan Xxxx binti Xxxx;
- Bahwa Xxxx telah meninggal dunia pada bulan Juli 2023;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum **Xxxx** telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa Xxxx mempunyai 4 orang saudara yang masih hidup;

Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 5 dari 11



- Bahwa almarhumah **Xxxx** ada meninggalkan harta berupa tabungan, tanah beserta bangunannya, dan Mobil ;
- Bahwa diantara para ahli waris tidak sengketa;
- Bahwa baik pewaris maupun ahli waris semuanya beragama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai

Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 6 dari 11



dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama . Xxxx dan Xxxx..

Menimbang, bahwa bukti P1, sampai dengan P8 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sedangkan secara materiil relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Pemohon I (istri), Pemohon II Pemohon II (anak perempuan) , Pemohon III Xxxx binti Xxxx (anak perempuan), Pemohon IV Xxxx binti Xxxx (anak perempuan), Pemohon V Xxxx bin Xxxx (saudara kandung laki-laki), Pemohon VI Xxxx bin Xxxx (saudara kandung laki-laki), Pemohon VII Xxxx binti Xxxx (saudara kandung perempuan), Pemohon VIII Xxxx binti Xxxx (saudara kandung perempuan) adalah ahli waris dari Almarhumah Xxxx;
- Bahwa Almarhumah Xxxx telah meninggal dunia pada tanggal. 04 September 2020 di .Balikpapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Almarhumah Xxxx bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit.
- Bahwa kedua orang tua Almarhumah Xxxx terlebih dahulu meninggal dunia;.
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Xxxx memiliki harta berupa :
 - Uang tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru dengan nomor rekening xxxx atas nama Xxxx QQ Xxxx.
 - Tanah dan Bagunan diatasnya di perumahan KORPRI atas nama Xxxx berdasarkan Sertifikat No.xxxx.
 - Mobil XXXX atas nama Xxxx berdasarkan BPKB No. XXXX
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus administrasi balik nama tabungan di Bank Mandiri Cabang Balikpapan Baru, administrasi balik nama sertifikat rumah di perumahan KORPRI, dan administrasi balik nama kendaraan roda 4 XXXX harta peninggalan dari almarhumah Xxxx tersebut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhumah Xxxx.

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhumah Xxxx, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang

Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhumah Xxxx meninggal dunia pada tanggal 04 September 2020 di Balikpapan, karena .sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Xxxx.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah Xxxx dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;**

Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 9 dari 11



2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah **Nuriswati bin Ismet Karim** adalah.:

- a. Pemohon I (istri)
- b. Pemohon II (anak perempuan)
- c. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan)
- d. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan)
- e. Xxxx binti Xxxx (anak perempuan)
- f. Xxxx bin Xxxx (saudara kandung laki-laki)
- g. Xxxx bin Xxxx (saudara kandung laki-laki)
- h. Xxxx binti Xxxx (saudara kandung perempuan)
- i. Xxxx binti Xxxx (saudara kandung perempuan)

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Juhri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Drs. H. Juhri, M.H.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 10 dari 11



Panitera Pengganti,

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	40.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 665.000,00

(enam ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 624/Pdt.P/2023/PA.Bpp | 11 dari 11